

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kasus yang sedang mencuat akhir-akhir ini adalah kasus pelecehan seksual terhadap anak. Kasus yang membuat heboh salah satunya adalah kasus yang terjadi di sekolah Jakarta Internasional School (selanjutnya disebut JIS). Kasus itu bermula dari “M” anak pre-School berusia 5 tahun yang disodomi oleh Agung dan Awan yang merupakan petugas kebersihan Jakarta Internasional School yang berada di kawasan Terogong, Cilandak, Jakarta Selatan. “M” sering ketakutan, mengigau, berteriak-teriak pada saat tidur. Kegundahan “T” makin menjadi-jadi setelah melihat luka memar dibagian perut sebelah kanan anaknya kemudian sang anak mengaku dipukul oleh seseorang. kepada ibunya “M” menuturkan bahwa dirinya di intimidasi dan diancam bila tidak mau mengikuti kemauan pelaku Agung dan Awan apabila “M” tidak mengikuti kemauannya maka “M” dipukul, disuru tidak boleh berisik, semua bajunya dilepas dan tidak boleh menangis ucap “T” menirukan sang anaknya. Yang sangat mengejutkan sang ibu, anak tersebut mendapat tindakan kekerasan seksual di kamar mandi sekolah yang terungkap dari kata-kata M “ *He puts the bird inside my butts so deep*”. Ujar “T” seraya menirukan perkataannya saat ditanya. Mendapat pelaporan yang demikian “T” melaporkan ke polisi tanggal 22 maret. Setelah diselediki polisi mengamankan 2 orang yang ternyata adalah petugas kebersihan dari sekolah tersebut. Keduanya tertangkap setelah polisi mempertontonkan petugas kebersihan dan gardener pada “T” dan ibunya di kantor polisi yang dibatasi oleh kaca. Kaca tersebut hanya dapat dilihat dari arah “M” korban, ibu beserta polisi. Saat di munculkan muka Agung dan Awan korban langsung berteriak “*that’s one*” ucap M dan menunjuk kearah muka Agung dan Awan. Akhirnya keduanya pun ditangkap polisi dan didakwa melakukan pelecehan seksual terhadap bocah “M” yang berusia 5 tahun secara sodomi.

Menerut Kamus hukum Pelecehan adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan tertentu yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun

tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif¹

Berkaitan dengan kasus di atas, sebenarnya Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (selanjutnya disebut sebagai UUPA) telah memiliki filosofi yang terdapat pada konsiderans butir d sebagai berikut :

“Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi”

Konsiderans butir d ini dijabarkan lebih lanjut pada pasal 2 UUPA:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.”

Berbicara tentang perlindungan hak-hak anak tertera dengan jelas dalam pasal 13 UUPA yaitu:

“(1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua,wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan,berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman,kekerasan,dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

(2) dalam hal orang tua,wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perlu dikenakan pemberatan hukuman.”

Sebagaimana diutarakan diatas tindak pidana kesusilaan berkaitan dengan pelecehan seksual baik menurut UUPA maupun KUHP sama- sama diterapkan sanksi pidana. Menurut pasal 290 KUHP :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

¹ **Kamus hukum**, Citra Umbara, 2008, Bandung

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya dikawin.
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Selanjutnya pasal 291 KUHP yang merupakan Pemberatan atas pasal 286, 287, 289, dan 290 yang mengakibatkan kematian, pidananya diperberat maksimal 15 tahun. Sedangkan UUPA yang berkaitan dengan pelecehan seksual atau pelecehan terhadap anak diatur di dalam pasal 28 UUPA sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Menilik dua peraturan perundang-undangan, KUHP maupun UUPA telah menerapkan sanksi pidana cukup berat bagi korban pelecehan seksual anak, namun tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak akhir-akhir ini terus meningkat. Berdasarkan uraian di atas tersebut menarik untuk mengemukakan judul skripsi sebagai berikut “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Tindak Pidana Pelecehan atau Eksploitasi Seksual.”

I.2 Rumusan Masalah

Berbicara tentang anak pasti menyangkut masa depan anak yang cerah dan sejahtera. Adanya kasus pelecehan seksual anak akhir-akhir ini dengan intensitas cukup tinggi dan memperhatikan, menggugah penulis mengutarakan rumusan masalah sebagai berikut : “Apakah ketentuan sanksi pidana menurut hukum positif sudah memadai dalam memberikan perlindungan kepada anak berkaitan dengan eksploitasi seksual, serta mampu membuat pelaku jera?”

I.3 Tujuan Penulisan

A. Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui lebih dalam perlindungan hukum pada anak di bidang eksploitasi seksual.
2. Untuk membandingkan sanksi pidana yang paling tepat yang diberikan kepada pelaku pelecehan atau eksploitasi seksual pada anak.
3. Untuk mengetahui sanksi pidana yang tepat dalam membuat pelaku jera.

B. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

I.4 Manfaat Penelitian

Memberikan masukan kepada pemerintah untuk memberi sanksi semaksimal mungkin terhadap pelaku pelecehan seksual pada anak mengingat korbanya adalah anak-anak

I.5 Metode Penelitian

a) Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yakni tipe penelitian melalui studi pustaka atau penelusuran hukum sebagai norma atau dogmatik.

b) Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statutes Approach*, *Conceptual Approach*. *Statutes Approach* merupakan pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya *Conceptual Approach* merupakan pendekatan melalui konsep atau pendapat dari para ahli atau pakar hukum yang dapat ditemukan melalui studi kepustakaan.

c) Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yakni :

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya sudah mengikat, dan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni :
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), STAATSBLAD tahun 1915 No 732.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak (UUPA), LN tahun 2002 No 109, TLN No 4235.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, LN tahun 1997 No 3, TLN 3668.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN tahun 1974 No 1, TLN No 3019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, LN tahun 1999 No 165, TLN No 3866
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Orang, LN tahun 2007 No 58, TLN No 4720.

2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang terkait dengan bahan

hukum primer, yakni meliputi literatur, pendapat dari para ahli, catatan-catatan kuliah, yurisprudensi dan asas-asas.

d) Langkah Penelitian

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Setelah itu, bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah yang tersebut di atas. Untuk lebih mempermudah dan memahami bahan hukum tersebut maka dipelajari dengan cara sistematis.

2. Langkah Analisa

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka metode yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur yang bersifat umum, kemudian diterapkan pada rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang bersifat khusus untuk memperoleh jawaban yang sah/valid digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran

otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal yang lainnya yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap.

I.6 Pertanggung Jawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab.

Bab I : PENDAHULUAN.Bab ini merupakan penjelasan awal yang berisi tentang latar belakang masalah dengan menengahkan kasus Pelecehan seksual terhadap anak di Jakarta Internasional School. Bab ini juga mengemukakan tujuan penelitian, rumusan masalah dan metode penelitian yaitu yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan menggunakan dua pendekatan yakni dengan pendekatan perundang-undangan (*statues approach*), pendekatan deduktif.

Bab II : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ANAK DAN TINDAK PIDANA PELECEHAN ATAU EKSPLOITASI SEKSUAL. Sub-bab pertama berjudul; Tinjauan Hukum Tentang Anak dan Hak-Hak Anak. dan berisikan tentang uraian mengenai Pengertian anak dan Hak- Hak anak menurut ketentuan yang berlaku. Subbab kedua berjudul; Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan dan Eksploitasi seksual dan berisikan tentang pengertian serta penjelasan lebih mendalam tentang perlindungan anak menurut Undang-Undang. Sub-bab ketiga berjudul Tindak Pidana eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak. Dan berisikan tentang tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dan sanksi yang diterapkan kepada pelaku sesuai yang diatur dalam pasal 290 KUHP dan pasal 82 UUPA.

BAB III : ANALISA KASUS PELECEHAN DAN EKSPLOITASI SEKSUAL DI JAKARTA INTERNASIONAL SCHOOL DARI SEGI PANDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Bab ini terdiri dari dua sub-bab. Sub bab pertama ; berisikan tentang kronologi pelecehan seksual di Jakarta internasional school. Kasus ini membeberkan adanya tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban

(anak) melalui sodomi. Memang kasus tersebut telah menjadi perhatian masyarakat serta mendapat reaksi keras dari penegak hukum termasuk sanksi pidana nya. Sub bab kedua berjudul; Analisis Permasalahan Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Tindak Pidana Pelecehan atau Eksploitasi Seksual yang berisikan tentang analisa sanksi pidana yang diterapkan dalam pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak. Bab ini membahas jenis-jenis sanksi,berserta berat ringannya sanksi yang ada di dalam hukum positif yang merupakan salah satu tujuan atau filosofi agar pelaku jera.

BAB IV : PENUTUP. Bab ini terdiri atas simpulan dan saran. Simpulan adalah hasil jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran adalah preskripsi atau masukan yang ditujukan untuk penegakan hukum pidana ke depan.